

Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan

Cut Elfida¹
Nasrul Akmal²
Muhammad Zulhilmi³

cut.elfida@ar-raniry.ac.id
190603048@student.ar-raniry.ac.id
em.zulhilmi@ar-raniry.ac.id

^{1,2,3}**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh**

ABSTRAK

Peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya mendorong meningkatnya permintaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun banyak pelaku UMKM yang mengalami pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan bermasalah pada KUR menggunakan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Fajar. Metode analisis data menggunakan data kualitatif deskriptif, melalui wawancara langsung dengan informan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari BSI KC Kota Fajar antara lain, kurang cermat dalam menganalisis masalah, kurang pengawasan pihak bank, dan sistem operasional yang kurang baik. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah baik faktor yang disengaja seperti tidak memiliki itikad baik atau sengaja menunda kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui kunjungan dan musyawarah untuk menanyakan kondisi terlebih dahulu. Apabila nasabah telat bayar perbulannya diperingati SP1 sampai SP3 hingga 3 bulan dan jika nasabah tidak kooperatif maka akan dilakukan cara 3R yaitu, *reconditioning*, *rescheduling*, dan *restructuring*.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bermasalah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Murabahah.*

ABSTRACT

The annual increase in the number of MSMEs has led to an increase in demand for People's Business Credit (KUR) products, but many MSME players experience financing problems. This study aims to analyze financing problems in KUR using murabahah contracts at Bank Syariah Indonesia's Fajar City Branch. The data analysis method uses descriptive qualitative data through

direct interviews with informants. The results of the study show that there are internal and external factors that cause financing problems. Internal factors originate from BSI KC Kota Fajar, including a lack of careful analysis of problems, a lack of supervision by the bank, and a poor operational system. Meanwhile, external factors originate from customers, both intentional factors such as not having good intentions or deliberately delaying the obligation to make installment payments. The process of resolving problematic financing involves visits and discussions to inquire about the customer's condition. If a customer is late in making monthly payments, they will receive warnings SP1 to SP3 for up to 3 months, and if the customer is uncooperative, the 3R method will be applied, namely reconditioning, rescheduling, and restructuring.

Keywords: *Non-performing loans, People's Business Credit (KUR), and Murabahah.*

A. PENDAHULUAN

Bank syariah hadir ditengah keresahan umat muslim yang ingin bertransaksi keuangan dengan adanya metode syariah, maka metode yang digunakan tidak menerapkan sistem bunga. Perbankan syariah prospeknya semakin menunjukkan sesuatu kecerahan dan kemajuan, dimasa yang akan datang serta bank syariah diyakini terus berkembang dan semakin cerah (Suryani & Ardaninggar, 2022). Indonesia khususnya, dengan jumlah populasi yang mendominasi umat beragama Islam, maka akan membuat daya tarik masyarakat semakin tinggi. Masyarakat Indonesia semakin tertarik dalam jasa perbankan syariah sehingga membuat para pembisnis untuk membuka bank yang berlandaskan hukum syariah (Ana & Zunaidi, 2022).

Pada tanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) secara resmi didirikan dengan menggumpulkan semua keunggulan yang terdapat pada bank syariah untuk memberikan layanan dalam pilihan yang lebih banyak dan permodalan yang lebih kuat. BSI berharap dapat berperan dalam kebangkitan ekonomi Indonesia. Hal ini didukung oleh kombinasi elemen sosial dan komersial Bank Syariah, yang berfungsi untuk menciptakan ketahanan ekonomi berdasarkan ekosistem halal. Menurut Banjaran Surya Indrastomo (2021), Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia, berdasarkan data OJK 2021, perbankan syariah Aceh menyumbang 8% dari semua nilai nasional secara keseluruhan

Menurut Roadmap OJK (2019) total aset perbankan syariah di Aceh mencapai Rp48,90 triliun dengan pangsa pasar sementara 8,08 persen. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mencapai Rp36,25 triliun (7,67 persen), dan total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp29,65 triliun (7,84 persen). Hal ini tidak terkecuali dalam rangkup perbankan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat berperan besar dalam hal perekonomian di

Indonesia. Salah satu prioritas utama pembangunan ekonomi Indonesia adalah pertumbuhan UMKM. UMKM telah terbukti berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pendapatan, serta membantu mengatasi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja. Peran ini menjadikan UMKM sebagai sektor stabilisasi dan penggerak dalam perekonomian Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menyediakan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Wahyunti, 2020). UMKM di Aceh juga menjadi suatu roda perekonomian dalam penggerak perbankan syariah provinsi. UMKM sangat dibutuhkan dalam membantu perkembangan berbagai sektor, salah satunya sektor pariwisata yang sangat diminati oleh dunia. Pada tahun 2022 Aceh memiliki jumlah UMKM sebanyak 74.810. Jumlah UMKM tersebut tersebar di dalam wilayah kabupaten dan kota di Aceh (DJPB Kemenkeu Banda Aceh, 2022).

Namun, UMKM juga memiliki permasalahan yang krusial yakni, kekurangan modal kerja, sumber daya manusia (SDM) masih rendah, serta tidak cukupnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai lembaga keuangan Bank Syariah hadir dalam membantu keresahan masyarakat dengan memberikan pembiayaan. Pembiayaan berperan dalam membantu pembangunan ekonomi. BSI mempunyai produk pembiayaan yang sangat membantu para pelaku UMKM untuk meneruskan usahanya. Program pendanaan yang dirancang untuk mendukung pelaku UMKM telah diperkenalkan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Produk KUR ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM memiliki peran dalam memberikan kebutuhan modal serta investasi (Amalia et al., 2024). Dengan adanya pembiayaan dari BSI, pelaku UMKM dapat melanjutkan dan mengembangkan usahanya meski memiliki keterbatasan SDM dan teknologi. Program KUR ini menjadi jembatan antara kebutuhan pelaku usaha dan dukungan keuangan yang sesuai prinsip syariah.

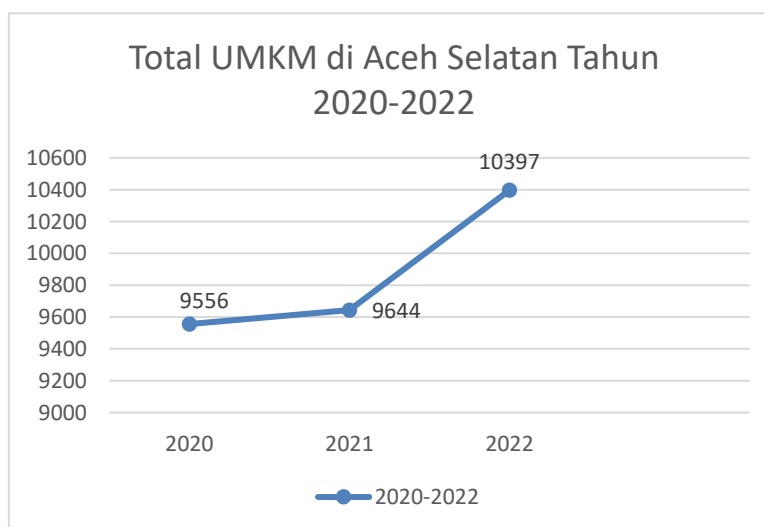
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pembiayaan KUR merupakan program pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung investasi dan permodalan bagi nasabah, khususnya mereka yang berasal dari kelompok ekonomi kurang berkembang namun memiliki usaha yang potensial dan berkelanjutan. Tujuan pembiayaan KUR adalah untuk meningkatkan persaingan UMKM, memberikan dorongan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi tenaga kerja dalam penyerapannya, serta meningkatkan akses terhadap perluasan pembiayaan di bidang usaha yang menguntungkan. KUR BSI menyediakan pinjaman Rp25 juta hingga Rp100 juta tanpa perlu memberikan jaminan. Pada KUR BSI bisa memilih pinjaman hingga Rp500 juta. Pada setiap tahunnya jumlah nominal penyaluran dana KUR berbeda-beda. Pada tahun 2023 jumlah dana KUR sebesar Rp11,9 triliun yang disalurkan kepada 119.948 pelaku UMKM di Aceh. Sedangkan, pada tahun 2024 jumlah

dana KUR mengalami kenaikan Rp4 triliun sehingga menjadi Rp16 triliun (Pemerintah Aceh, 2024).

Pada pelaksanaan KUR, BSI menggunakan akad murabahah. Salah satu jenis yang pembiayaan relatif banyak dibutuhkan oleh masyarakat adalah pembiayaan menggunakan akad murabahah. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu antara lain, metode dan prosedurnya memiliki suatu hal tidak terlalu rumit, dapat ditemukan barang yang diinginkan dan nasabah dapat membayar bukan cara lunas. Murabahah didefinisikan oleh Diah & Zulhamdi (2022) sebagai akad jual beli yang memungkinkan bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam proses ini bank terlebih dahulu memperoleh barang dari pemasok barang (*supplier*), lalu menjualnya kepada nasabah setelah barang tersedia, dengan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada BSI Cabang Kota Fajar yang disampaikan oleh pihak Branch Manager BSI kantor cabang Kota Fajar, terdapat tiga jenis penyaluran KUR yakni KUR kecil, KUR mikro, dan KUR super mikro, masing-masing dengan syarat dan ketentuan yang berbeda. KUR kecil menyediakan pembiayaan modal kerja dan investasi dengan plafon mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dengan tenor maksimal 48 bulan untuk modal kerja dan 60 bulan untuk investasi. Sementara itu, KUR Mikro menawarkan pembiayaan antara Rp 10 juta hingga Rp 50 juta, dengan jangka waktu 36 bulan untuk modal kerja dan 60 bulan untuk investasi. Adapun KUR Super Mikro, yang ditujukan bagi UMKM, memberikan fasilitas pembiayaan hingga Rp 10 juta dengan tenor 36 bulan untuk modal kerja dan 60 bulan untuk investasi, tanpa dikenakan biaya administrasi (Wawancara Awal pada Branch Manager BSI KC Kota Fajar, 2025).

Penjelasan awal disampaikan oleh Branch Manager BSI di kantor cabang Kota Fajar mengatakan bahwa UMKM di Aceh Selatan meningkat tiap tahunnya termasuk Kota Fajar. Peningkatan tiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.Total UMKM di Aceh Selatan Tahun 2020-2022

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa UMKM di Kabupaten Aceh Selatan meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2020 berjumlah 9.556 UMKM, tahun 2021 berjumlah 9.644 UMKM, dan tahun 2022 berjumlah 10.397 UMKM. Dengan demikian UMKM Kota Fajar juga tentunya meningkat pertahunnya. Pada tahun 2022 jumlah UMKM mencapai 724 (Disperindagkop, 2024). Dengan meningkatnya jumlah UMKM maka akan terus meningkat jumlah peminat pembiayaan produk KUR. Namun demikian, banyak pelaku UMKM yang menerima KUR mengalami beberapa pembiayaan KUR yang bermasalah.

Rasio NPF (*Non Performing Financing*) atau rasio pembiayaan bermasalah merupakan kemampuan bank untuk mengelola pembiayaan bermasalah dengan batasan rasio lima persen untuk tiap perusahaan (Rusnaini & Aryanto, 2019). Semakin besar rasio maka akan semakin buruk sehingga akan memperburuk kondisi perusahaan. Pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi stabilitas bank, di mana kendala dalam pengembalian dana tidak hanya menyebabkan penurunan pendapatan bank syariah, tetapi juga berisiko terhadap kesehatannya. Akibatnya, nasabah yang memperoleh pembiayaan juga dapat mengalami kerugian (Wahyuni et al., 2023).

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, di antaranya adalah kelancaran usaha yang terganggu, nasabah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, serta kasus dimana pembiayaan yang diajukan digunakan oleh pihak lain (Nasir & Khomariyah, 2021).

Pada dasarnya terdapat beberapa macam yang menyebabkan terjadinya pembiayaan yang bermasalah antara lain seperti usaha yang dijalankan tidak lancar, karakter nasabah yang secara sengaja tidak ingin membayar angsurannya, serta ada beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan, namun pembiayaan tersebut digunakan oleh orang lain. Untuk

penanggulangan pembiayaan yang bermasalah pihak BSI Kota Fajar memiliki metode penyelesaian untuk pembiayaan produk bermasalah. Metode yang digunakan biasanya dengan pola restrukturisasi yang meliputi penjadwalan ulang, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

B. LANDASAN TEORI

1. Pembiayaan Bermasalah

Pada awalnya terjadi pembiayaan yang bermasalah selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkar janji), yakni dimana debitur belum sanggup untuk menunaikan perjanjian diawal. Penyebab debitur ingkar janji bisa jadi karena sifat alamiah ataupun akibat itikad tidak baik debitur. Selain itu, pelanggaran janji dapat terjadi akibat penetapan syarat perjanjian yang memberatkan pihak debitur. Secara umum faktor penyebab pembiayaan bermasalah terbagi menjadi dua yaitu, faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar) (Huda & Yunita, 2022).

Dalam perbankan syariah, penyelesaian masalah secara damai atau melalui diskusi sangat diutamakan. Eksekutif bank harus mematuhi aturan utama untuk langganan pembiayaan bermasalah ketika mengelola pembiayaan bermasalah, termasuk melakukan segala upaya untuk menyelamatkan pembiayaan. Restrukturisasi adalah salah satu metode penyelamatan melalui cara-cara yang tidak melanggar hukum (Pravitasari & Anhar, 2023). Upaya bank dalam mendukung debitur dalam melunasi tanggungan keuangannya dikenal dengan restrukturisasi pembiayaan. Konsep Islam mengenai restrukturisasi terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan skema pembiayaan bagi UMKM yang diberikan dalam bentuk modal investasi, dilengkapi dengan fasilitas penjaminan untuk mendukung usaha produktif (Ridho et al., 2022). Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan kepada nasabah, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau kelompok usaha produktif yang memenuhi kriteria kelayakan, tetapi tidak memiliki agunan atau agunannya belum mencukupi. Usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi berhak mengajukan fasilitas KUR, terutama jika mereka memiliki operasi yang menguntungkan dan *bankable*. Hal ini mengacu pada perusahaan yang memiliki masa depan yang menjanjikan dan kapasitas untuk membayar kembali pinjaman (Arjawa et al., 2023).

Produk KUR dari Bank Syariah Indonesia adalah fasilitas pinjaman yang dirancang untuk menolong usaha kecil dalam memenuhi keperluan modal mereka, rentang antara Rp 10 juta hingga Rp 50 juta (Paramita & Dalimunthe, 2022). Satu diantara yang lain lembaga keuangan syariah yang menawarkan

skema pendanaan secara signifikan membantu ekspansi usaha mikro adalah Bank Syariah Indonesia. Salah satu cara BSI membantu adalah dengan menawarkan KUR, atau yang terkenal dengan sebutan KUR Mikro. Dengan adanya tambahan modal, program ini dapat membantu pengembangan usaha masyarakat secara signifikan.

3. Akad Murabahah

Menurut buku yang ditulis Usanti & Shomad (2022) yang berjudul Transaksi Bank Syariah memaparkan bahwa akad murabahah adalah jangka waktu pembelian dengan bentuk kesepakatan pertukaran barang dan jasa yang dilaksanakan secara angsuran. Murabahah adalah kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli, di mana harga jual ditentukan berdasarkan harga perolehan barang ditambah dengan biaya serta keuntungan yang disepakati. Akad ini dapat dikerjakan baik secara tunai atau dengan pembayaran yang dilakukan dengan cara dicicil.

Akad *bai' al-murabahah* merupakan perjanjian jual beli suatu barang di mana penjual menginformasikan harga beli barang kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan jumlah lebih yang dihitung sebagai keuntungan bagi penjual, pernyataan tersebut menurut Fatwa DSN-MUI. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 mengatur mengenai proses penghimpunan serta penyaluran dana bagi bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, juga memberikan penjelasan tentang apa itu akad murabahah. Jual beli barang senilai biaya perolehan barang ditambah dengan keuntungan tertentu dikenal sebagai murabahah. Selain itu, murabahah dipaparkan dalam pasal 20 ayat 6 peraturan Mahkamah Agung tentang komplikasi hukum ekonomi syariah untuk perjanjian pembiayaan yang saling menguntungkan antara pihak yang membutuhkan modal dengan *shahibul mal* (pemilik modal) melalui transaksi pembelian dan penjualan barang, dengan justifikasi harga barang yang lebih tinggi. Pengembaliannya dapat dilaksanakan dengan cara tunai atau cicilan, dan total dibayarkan merupakan keuntungan bagi pemilik modal.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan secara langsung melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi terhadap pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Fajar, seperti manajer pembiayaan, supervisor, staf marketing, dan ahli KUR. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, laporan, dan dokumen resmi terkait. Teknik analisis data menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil analisis

kemudian disajikan secara naratif-deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam faktor penyebab dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk KUR dengan akad murabahah di BSI Kota Fajar.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR dengan Akad murabahah di BSI KC Kota Fajar

Banyak produk pembiayaan yang mengalami masalah karena elemen internal dan eksternal yang disebabkan oleh nasabah. Jika tidak diidentifikasi dan ditangani dengan baik, risiko pembiayaan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi bank. Ukuran pembiayaan bermasalah yang memerlukan perhatian khusus adalah *non-performing financing* (NPF), yang dicirikan oleh sifatnya yang berubah-ubah dan tidak pasti. Dua kategori penyebab pembiayaan bermasalah diberikan oleh informan dari Bank Syariah Indonesia KC Kota Fajar.

1. Faktor Internal

Terdapat beberapa faktor internal yang di dapatkan berdasarkan data yang dimiliki Bank Syariah Indonesia KC Kota Fajar sebagai berikut:

a. Kurang cermat dalam menganalisis nasabah

Faktor internal ini berasal dari BSI sendiri yang salah satunya adalah kurang teliti dalam memilih nasabah. Hal ini dijabarkan oleh informan bagian A2 yang menjabarkan bahwa faktor pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah pada faktor internal ialah kurang cermat sewaktu menganalisis nasabah yang berdasarkan pada karakter nasabah berdasarkan prinsip 5C dan usaha nasabah.

Sebelum melakukan proses pencairan kepada nasabah BSI KC Kota Fajar telah melaksanakan penelusuran riwayat pembiayaan di BI Checking, sehingga dapat melakukan putusan apakah pengajuan pembiayaan tersebut bisa diterima atau ditolak. Informan bagian A3 BSI KC Kota Fajar juga memaparkan bahwa, kami dari pihak bank sudah menfilter dari BI checking, selanjutnya nasabah dicek apakah nasabah pernah melakukan pembiayaan atau tidak. Jika pernah melakukan pembiayaan maka akan dicek apakah pembiayaan sebelumnya lancar atau tidak. Namun, pada kenyataannya yang menjadi kesulitan adalah untuk percaya apakah karakternya sesuai dengan prinsip 5C atau tidak.

Analisa nasabah mengenai karakter sangat penting untuk dilakukan, hal ini pernah terjadi pada tahun 2023, dimana terjadi *Non-Performing Financing* (NPF) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kota Fajar yang disebabkan oleh pihak bank yang kurang teliti dengan karakter nasabah. Pada saat itu bank mengalami kerugian yang sangat besar. Informan bagian A3 juga menjelaskan pada saat itu pihak bank kurang teliti dalam menganalisa karakter nasabah, karena pada saat itu ada nasabah yang plafondnya 150 juta menunggak dan

ternyata uang tersebut digunakan untuk keperluan selain usaha atau adanya keperluan lainnya. Pada saat jatuh tempo pembayaran dibulan pertama pembayarannya lancar, tetapi seiring berjalannya waktu memasuki bulan keempat nasabah mulai tidak sanggup membayar sampai terjadinya NPF (pembiayaan bermasalah).

b. Kurangnya pengawasan pihak bank

Selain kurang teliti, faktor internal lainnya adalah pengawasan dari pihak bank yang kurang baik. Menurut informan bagian A2 mengatakan bahwa pengawasan pihak bank merupakan hal yang paling penting pada proses pemberian pembiayaan KUR. Jika pihak bank tidak melakukan pengawasan dengan baik, maka kredit bermasalah cenderung meningkat. Sebaliknya, jika pengawasan dilakukan secara optimal dan efektif, maka hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

c. Sistem operasional yang tidak efektif

Setiap Bank Syariah Indonesia (BSI) terus mengupayakan sistem operasional yang terbaik dalam pelayanan pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hal ini juga dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia KC Kota Fajar. Hal ini dijelaskan oleh informan A1 dan A2 menyatakan bahwa, BSI KC Kota Fajar telah melakukan sistem operasional terbaik sejalan dengan SOP yang telah ditetapkan serta standar yang telah ditentukan dalam UU, baik itu dari segi pelayanan yang ramah serta cepat tanggap.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal disebabkan berasal dari luar yang disebabkan oleh nasabah. Pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Fajar menurut temuan penelitian yang dilakukan, terdapat dua faktor eksternal yakni, adanya faktor kesengajaan dan faktor ketidaksengajaan, antara lain:

a. Faktor kesengajaan

Faktor kesengajaan yakni dimana nasabah secara sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kepada pihak bank. Hal ini jelaskan oleh informan bagian A2 menjelaskan bahwa, ada nasabah yang mengambil pembiayaan pada awalnya ingin digunakan sebagai penambah modal usaha, tiba-tiba adanya keperluan yang lain sehingga KUR tersebut tidak digunakan untuk modal. Hal ini menyebabkan nasabah secara sengaja tidak mampu memenuhi kewajiban kepada pihak bank.

b. Faktor ketidaksengajaan

Faktor ketidaksengajaan ini terjadi diluar kendali nasabah. Faktor ini biasanya disebabkan oleh melemahnya kondisi ekonomi dari berbagai macam sebabnya, seperti yang dijelaskan informan A2 bahwa, faktor eksternal terjadi karena beberapa macam seperti, melemahnya daya beli masyarakat, sepi pembeli, pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang, adanya pinjaman lebih dari satu yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan dan terjadinya bencana alam atau musibah yang tidak dapat dihindari. Contohnya saja ketika

wabah pandemic covid-19 menyebar di Indonesia banyak usaha yang terdampak, seperti warung makan yang tidak bisa beroperasi dikarenakan adanya *social distancing* hal ini menyebabkan pendapatan menurun secara drastis.

2. Tindakan Penyelesaian Masalah Pembiayaan pada KUR dengan Akad Murabahah di PT BSI KC Kota Fajar

Penyelesaian pembiayaan bermasalah harus secara cepat ditangani agar tidak mendapatkan kerugian besar bagi bank maupun nasabah. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dijalankan salah satunya dengan cara penyesuaian ulang (restrukturisasi) pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah tindakan dan strategi yang digunakan untuk menyelamatkan pembiayaan sebagai ikhtiar yang diterapkan bank dalam rangka menolong nasabah agar dapat menuntaskan kewajibannya.

Strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada awalnya adalah tim bank melakukan kunjungan langsung ketempat nasabah untuk menanyakan permasalahan yang dialami nasabah dan ini dilakukan secara intens. Selanjutnya, apabila belum menemukan titik terang maka akan ditindaklanjuti selanjutnya. Informan A1 mengatakan bahwa, apabila nasabah belum menunjukkan itikad baik terhadap kewajiban maka tim bank melakukan pengiriman surat teguran atau surat peringatan 1 hingga 3 dengan jangka waktu pembiayaan macet lebih dari 90 hari. Surat peringatan (SP 1) diberikan setelah 60 hari telat melakukan pembayaran, SP 2 untuk keterlambatan 30 hari jika belum membayar setelah SP1 diberikan, dan SP 3 diberikan dalam jangka waktu 30 hari jika belum membayar setelah adanya SP 2. Jika penyelesaian tersebut juga belum ada niat nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran maka jalan paling akhir yang akan dilalui adalah dengan menjual agunan atau aset yang ada untuk melunasi pembiayaan di BSI KC Kota Fajar.

Dengan cara ini, bank akan tetap memberikan keputusan mengenai penjualan aset dan mengatasi permasalahan pembiayaan. Upaya yang dilaksanakan oleh BSI KC Kota Fajar dengan menempuh cara 3R sebagai berikut.

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Penjadwalan ulang dilakukan untuk mengatur kembali tenggat waktu pembiayaan. Penjadwalan ulang dilakukan jika terjadi ketidaksamaan jadwal cicilan yang dibuat pihak bank dengan kondisi dan kemampuan nasabah. Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah dengan menganalisis kembali kemampuan dan kondisi nasabah sehingga jadwal tersebut tepat dan sesuai dengan jadwal baru. Penyesuaian dilakukan berdasarkan perkiraan arus kas yang diperoleh dari kapasitas usaha debitur yang menghadapi kendala. Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan memperpanjang tenor pembiayaan, sehingga debitur memiliki waktu lebih lama untuk melunasinya,

atau dengan memperpanjang jangka waktu angsuran agar jumlah angsuran yang dibayarkan lebih kecil dengan penambahan jumlah cicilan. Kedua, Pihak BSI KC Kota Fajar juga mengkaji ulang tentang jaminan dan segala macam perjanjian yang disepakati sebelum menempuh cara ini.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Persyaratan ulang ditempuh oleh BSI KC Kota Fajar dengan merubah syarat-syarat pembiayaan baik sebagian maupun secara keseluruhan. Perubahan persyaratan tersebut juga harus sesuai dengan permasalahan yang dialami nasabah selama menjalani usaha. *Reconditioning* bisa diterapkan melalui penyesuaian beberapa ketentuan antara lain, pertama mengurangi tingkat margin keuntungan agar lebih meringankan kewajiban debitur sehingga pembayaran angsuran lebih rendah dari margin keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, pengurangan tunggakan tarif pembiayaan agar nasabah sanggup melanjutkan usahanya sehingga dapat dipakai untuk membayar angsurannya. Ketiga, adalah pengurangan tunggakan pokok, ini merupakan jalan paling maksimal yang ditempuh pihak bank. Cara ini juga bisa menyelamatkan kedua belah pihak baik bank maupun nasabah.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Cara selanjutnya yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan penataan kembali. Debitur yang terlibat kredit macet dapat menempuh cara ini untuk meringankan tanggung jawab pembayaran angsuran yang dibebankan terhadap debitur. Hal ini dapat dijalankan dengan beberapa tahapan antara lain, pertama menambah fasilitas pembiayaan, dengan hal tersebut diharapkan usaha nasabah dapat berjalan lancar dan dapat mendatangkan pendapatan yang dapat dipakai untuk membayar angsuran. Kedua pengambilan alih anggunan yang nilai jaminan tersebut yang sesuai dengan jumlah pembiayaan dengan mengkonversi tunggakan pokok pembiayaan terkini hingga adanya penjadwalan dan penataan kembali.

E. KESIMPULAN

1. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor utama yang memicu terjadinya permasalahan dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) menggunakan akad murabahah di PT. BSI KC Kota Fajar. Faktor yang dimaksud terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari BSI KC Kota Fajar seperti, kurang cermat dalam menganalisis masalah, kurang pengawasan pihak bank, dan sistem operasional yang kurang baik. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah baik faktor yang disengaja seperti tidak memiliki itikad baik atau tidak sengaja seperti pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang sehingga menunda kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran.

2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan akad murabahah di PT BSI KC Kota Fajar dengan cara melakukan kunjungan dan musyawarah terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi nasabah. Apabila debitur tidak kooperatif maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan pertama hingga ketiga dengan jangka waktu pembiayaan macet 90 hari lebih. Surat peringatan 1 (SP1) diberikan setelah 60 hari telat pembayaran, SP2 diberikan dalam kurun waktu 30 hari belum membayar setelah SP1 diberikan, dan SP3 diberikan dalam kurun waktu 30 hari belum membayar setelah SP2 diberikan. Selanjutnya melakukan optimalisasi penanganan dengan mengimplementasikan mekanisme 3R (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) hal tersebut dilakukan sejalan dengan keadaan debitur. Penggunaan metode tersebut dilakukan oleh BSI KC Kota Fajar dapat meminimalisir terjadinya kerugian yang diakibatkan adanya pembiayaan bermasalah. Jika segala sistem telah ditetapkan juga tidak mengalami keberhasilan dengan demikian, pihak bank bersama nasabah akan melakukan diskusi dengan tujuan untuk menjual aset atau jaminan.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, H., Wati, I. M., Majid, A. A., & Oktafia, R. (2024). Peran PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Membantu UMKM di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 36-42.
- Ana, D. E., & Zunaidi, A. (2022). Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1).
- Arjawa, A. P., Saputra, K. E., & Suryana, K. D. (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Raad Kertha*, 6(1).
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53-74.
- Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Selatan. (2024). <https://data.acehselatankab.go.id/organization/dinas-perdagangan-perindustrian-koperasi-dan-ukm>. Diakses pada 2 Mei 2025.
- Huda, M. M., & Yunita, R. (2022). Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso dalam Mengwujudkan Pembiayaan yang Sehat. *Research Journal of Islamic Banking and Finance*, 111-119.
- Nasir, M.D.A., & Khomariyah, N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Error Correction Model. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1-12.
- Paramita, N., & Dalimunthe, A. A. (2022). Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KC Medan Adam Malik. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(4).
- Pravitasari, A. Y., & Anhar, F. P. (2023, Desember). Strategi Penanganan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun. *Research Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2).
- Ridho, A. F., Iswanaji, C., & Sunaningsih, S. N. (2022). Problem Solving Analysis of People's Business Credit Financing Based on Murabahah Agreement at PT. Bank Syariah Indonesia TBK. Magelang Sigosari Sub-branch Office. *Current Advanced Research Sharia Finance and Economics Worldwide (Cashflow)*, 2(1).
- Rusnaini, S., & Ariyanto, M. (2019). Non Performing Loan (Npl) dan Return On Aset (Roa) di Koperasi Nusantara Muara Bungo. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 1-18.
- Suryani, L., & Ardaninggar, S. S. (2022). Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Perbankan Syariah Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). Transaksi bank syariah. Bumi Aksara.
- Wahyuni, W., Mardiana, L., & Sukanto. (2023). Pengaruh Rasio Likuiditas Resiko Pembiayaan dan Permodalan terhadap Kinerja Bank Umum Syariah (Studi pada Bank Syariah yang terdaftar pada bursa efek

- Indonesia 2015-2020). *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 11(1), 185-186.
- Wahyunti, S. (2020). Peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. *J-Esa. Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 280-302.
- Wulandari, A. S., & Setiowati, A. (2022, Oktober). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 2(2).
- Zainul Arifin, M. B. A. (2012). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet.